

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Pornografi merupakan isu sosial yang meresahkan masyarakat dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia atau Kominfo, pornografi merupakan kasus yang terbanyak dilaporkan kepada Kominfo perihal konten negatif. Berdasarkan data yang diterima oleh Kominfo, pada tahun 2021 terdapat sekitar 1.573.282 konten negatif, termasuk pornografi yang dilaporkan (Maulana, 2021). Pornografi di beberapa negara dilegalkan, contohnya di negara Jepang (Arthani, 2018). Namun, hal tersebut berbeda dengan Indonesia, sebagai negara hukum demokratis yang berlandaskan Pancasila dan Undang–Undang Dasar Tahun 1945. Pornografi di Indonesia merupakan suatu yang illegal dan merupakan suatu tindak pidana. Pornografi dinilai tidak mencerminkan norma, etika dan nilai–nilai luhur bangsa Indonesia. Pornografi saat ini berkembang dan tersebar luas di tengah masyarakat. Pornografi memiliki dampak mengancam dan membahayakan kehidupan bangsa. Pornografi dapat menyebabkan suatu bangsa kehilangan generasi penerus yang bermoral. Oleh sebab itu, pencegahan dan pemberantasan pornografi perlu dilakukan secara konsisten dan tegas.

Menurut Moestopo dalam Siregar, pornografi diartikan sebagai segala karya manusia yang berupa tulisan–tulisan, gambar–gambar, foto–foto dan barang–barang cetakan lainnya serta pahatan yang melanggar norma kesusilaan,

kesopanan dan agama yang memiliki daya merangsang seksual(Siregar, 2019, hal. 16–17). Hal serupa juga dinyatakan dalam ensiklopedia Britanica, yang mendefinisikan pornografi sebagai : “*Pornography is the representation erotic behaviour, as in book, picture or films intended to cause sexual excitement*”(Jenkins, 2021, hal. 1)

Pornografi dapat terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak. Berdasarkan *Convention on Cyber Crime* yang dilaksanakan di Budapest pada tahun 2001 oleh Dewan Uni Eropa dan *Optional Protocol to The Convection on The Rights of The Child on The Sale of The Children, Child Prostitution and Child Photography* oleh Perserikatan Bangsa–Bangsa, seluruh negara di dunia telah sepakat bahwa pornografi anak merupakan suatu tindak pidana. Ketentuan tersebut telah diadopsi oleh hukum Indonesia dalam peraturan perundang–undangan. Menurut hukum Indonesia, terhadap perbuatan menyebarkan, memproduksi, menyimpan dan menjualbelikan pornografi anak diancam dengan pidana penjara dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari maksimum pidana pokok. Hal ini tercantum dalam Pasal 52 Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) dan Pasal 37 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Undang-Undang Pornografi).

Salah satu kasus pornografi anak secara online di Indonesia adalah Kasus Video Gays Kids yang terjadi pada tahun 2017. Dalam kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan kumulatif, yaitu Kesatu, Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang ITE atau Kedua dan Ketiga, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan f jo. Pasal 29 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan f jo. Pasal 29 Undang-Undang Pornografi. Berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) terhadap terdakwa. Pelaku dalam kasus tersebut telah diadili berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 1466/Pid.Sus/2017/PN JKT SEL yang menyatakan bahwa terdakwa, yaitu H als U, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menyebarluaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dan “memperjualbelikan pornografi anak” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang ITE dan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pornografi dengan vonis pidana penjara 3 tahun 6 bulan. Namun, terhadap terdakwa kasus tindak pidana pornografi yang melibatkan anak tersebut, Majelis Hakim menggunakan

pasal tentang pemberatan tetapi tidak menerapkan pemberatan 1/3 dari maksimum pidana yang diancamkan.

Mengacu terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap terdakwa H als U, menurut peneliti merupakan suatu pertimbangan hakim yang keliru dengan tidak menerapkan pemberatan. Ketiadaan pemberatan menurut peneliti memiliki konsekuensi terhadap upaya perlindungan anak sebagai masa depan bangsa dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual melalui pornografi. Pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi yang melibatkan anak yang diatur dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi harapannya memberikan manfaat penjeraan bagi pelaku jika diterapkan, pemberatan juga memiliki manfaat preventif bagi yang berpotensi melakukan pornografi, pemberatan pidana kepada pelaku juga memberikan keadilan bagi korban tindak pidana pornografi. Penegakan hukum pada prinsipnya harus memberikan manfaat serta memberikan keadilan. Faktanya terdapat kasus pornografi dalam putusan tersebut hakim tidak menerapkan pemberatan pidana kepada pelaku.

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan hukum hakim di atas, maka, peneliti tertarik mengkaji tugas akhir penulisan hukum berupa studi kasus dengan judul: **Studi Kasus Tentang Kekeliruan Penerapan Pasal Tindak Pidana Pornografi Online Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 1466/Pid.Sus/2017/ Pn Jkt Sel Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.**